



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kerja aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perlu diberikan bahan bakar minyak kepada para pejabat yang memakai kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bahan bakar minyak sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan lancar dan berhasil guna maka perlu diatur pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

- Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010' (Lembkran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 10)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten- Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 12);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 13);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Bupati-ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Barat;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
6. Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Badan/Dinas Kantor Kabupaten Lampung Barat;
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik/dikuasai/dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas operasional SKPD;
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati;
9. Kendaraan dinas operasional jabatan adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas lapangan;
11. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus SKPD;
12. Pemakai kendaraan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas lapangan atau tugas khusus terhadap pemakaian kendaraan dinas;
13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas untuk beroperasi berupa pertamax, premium dan solar;
14. Sistem *Delivery Order* adalah Pelaksanaan pemberian BBM. yang dilakukan dengan cara pengisian langsung BBM kepada kendaraan dinas yang memerlukan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 4 setelah dilakukan kerjasama antara SKPD dengan Stasiun Pengisian bahan bakar Umum,;

BAB II

KENDARAAN DINAS DAN PEMBERIAN BBM

Pasal 2

- 1) Kendaraan dinas dikelompokkan menjadi:
 - a. Kendaraan perorangan dinas, meliputi:
 1. Sedan
 2. Jeep
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, meliputi :
 1. Minibus
 2. Jeep
 3. Sepeda Motor
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan, meliputi :
 1. Minibus
 2. Pick up
 3. Sepeda Motor
 - d. Kendaraan Dinas Operasional Khusus, meliputi :
 1. Mobil rescue

2. Mobil Ambulance
3. Truck , 4. Dump Truck
5. Mobil Delvan/Pick Up Box
6. Mobil Jenazah
7. Mobil Perpustakaan i' 8. Mobil Patroli
9. Mobil Box
10. Mobil tangki
11. Mobil Pemadam kebakaran
12. kendaraan lain yang memerlukan desain khusus

2) Pengelompokan kendaraan dinas diatur dengan keputusan kepala SKPD dengan memperhatikan standarisasi sarana dan prasarana kerja.

Pasal 3

kendaraan dinas yang dalam kondisi baik/laik jalan dapat diberikan BBM untuk operasionalnya dalam bentuk uang dengan pengelompokan dan pagu BBM sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Lampung Barat.

Pasal 4

Pemberian uang BBM untuk Kendaraan Dinas diberikan kepada pemakai dan/atau pemegang kendaraan dinas yang besarnya didasarkan sesuai dengan kebutuhan nyata (real cost) untuk keperluan dinas.

Pasal 5

pemberian uang BBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat diberikan dengan cara:

- a. Panjar yaitu uang diberikan dimuka oleh bendahara. pengeluaran, selanjutnya dipertanggungjawabkan setelah kembali dengan menyerahkan bukti pembelian BBM;
- b. Uang penggantian yaitu' uang yang diberikan oleh bendahara pengeluaran sebagai penggantian atas pembelian BBM oleh pemegang kendaraan dinas dengan menyerahkan bukti pembelian BBM.

Pasal 6

Pemberian BBM dapat juga dilakukan melalui sistem *Delivery Order (DO)* bekerjasama antara Kepala SKPD dengan Stasiun Pengisian Bahan' bakar mum (SPBU).

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- a. Pertanggung jawaban uang BBM yang sudah diberikan sebagaimana ; dimaksud dalam pasal 5 harus dituangkan dengan bukti kas pengeluaran (BKP) pada akhir bulan yang ditandatangani oleh penerima uang BBM dan atau penanggungjawab kendaraan dinas sebagai bukti pencatan secara kumulatif oleh bendahara pengeluaran
- b. Pertanggung jawaban uang BBM yang sudah diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus dituangkan dengan bukti kas pengeluaran (BKP) pada akhir bulan yang ditandatangani oleh pengelola SPBU sebagai bukti pencatatan secara kumulatif oleh bendahara pengeluaran.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR